



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang/2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6572);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang selanjutnya disingkat LLPADYS adalah pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyebarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Pelaksanaan Pemungutan LLPADYS dilakukan secara tertib dan akuntabel dengan memperhatikan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum; dan
- c. kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah Provinsi ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan atas obyek LLPADYS.
- (2) Pelaksanaan pemungutan atas obyek LLPADYS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. mengoptimalkan penerimaan daerah atas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - b. meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah Provinsi ini meliputi :

- a. objek dan subjek;
- b. bentuk dan nilai pendapatan pada jenis LLPADYS;
- c. penerimaan LLPADYS;
- d. penagihan pada jenis LLPADYS;
- e. pengelolaan LLPADYS;
- f. sistem pengendalian internal;
- g. pemberian insentif; dan
- h. sanksi pidana.

BAB II OBJEK DAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat menerima dan memungut LLPADYS.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan BPKAD untuk pelaksanaan penerimaan dan pemungutan LLPADYS.
- (3) Bentuk penerimaan dan pemungutan LLPADYS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang dan/atau barang.

Pasal 6

Objek LLPADYS terdiri atas :

- a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah;
- i. penerimaan/5

- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak;
- l. pendapatan denda retribusi;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi barang bergerak dan tidak bergerak yang secara ekonomis maupun teknis perlu penghapusan dari daftar inventaris Pemerintah Provinsi, berupa :
 - a. hasil penjualan tanah;
 - b. hasil penjualan peralatan dan mesin;
 - c. hasil penjualan gedung dan bangunan;
 - d. hasil penjualan aset tetap lainnya; dan
 - e. hasil penjualan aset lainnya.
- (2) Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;
 - b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
 - c. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah bila dijual; dan/atau
 - d. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - e. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi kerjasama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (5) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
 - a. jasa giro kas daerah;
 - b. jasa giro pemegang kas; dan
 - c. jasa giro dana cadangan.
- (6) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi pendapatan dari Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- (7) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi semua penempatan uang Pemerintah Daerah pada bank yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.

(8) Penerimaan/6

- (8) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi :
 - a. kerugian uang daerah; dan
 - b. kerugian barang daerah.
- (9) Penerimaan Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi :
 - a. penerimaan komisi dari penempatan dana atau penyimpanan uang daerah; dan
 - b. penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh rekanan yang merupakan mitra kerja Pemerintah Provinsi dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
- (10) Penerimaan Keuntungan Dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, adalah laba atas selisih kurs yang disebabkan oleh fluktuasi kurs.
- (11) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, antara lain :
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum;
 - d. bidang perumahan rakyat;
 - e. bidang penataan ruang;
 - f. bidang perencanaan pembangunan;
 - g. bidang perhubungan;
 - h. bidang lingkungan hidup; dan
 - i. bidang pertanahan.
- (12) Pendapatan denda pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, antara lain :
 - a. pendapatan denda pajak kendaraan bermotor;
 - b. pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pendapatan denda pajak air permukaan; dan
 - d. pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- (13) Pendapatan denda retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, meliputi :
 - a. pendapatan denda retribusi jasa umum;
 - b. pendapatan denda retribusi jasa usaha; dan
 - c. pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
- (14) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, yaitu hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan.
- (15) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, antara lain :
 - a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan;
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
 - c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
 - d. pendapatan dari pengembalian kelebihan uang muka; dan
 - e. pendapatan dari pengembalian bendahara pengeluaran.
- (16) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, meliputi surplus pendapatan BLUD Provinsi.
- (17) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, antara lain, pendapatan dari :
 - a. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - b. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pendapatan dari angsuran/cicilan.

(18) Pendapatan/7

- (18) Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Subjek LLPADYS adalah orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB III NILAI PENDAPATAN

Pasal 9

- (1) Setiap penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melalui pelelangan atau penjualan tanpa lelang harus terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh pejabat penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Nilai pendapatan dari penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. besaran harga terjualnya barang yang ditetapkan pejabat lelang dalam proses pelelangan;
 - b. besaran harga dijualnya barang atas persetujuan Gubernur yang penjualannya tidak melalui pelelangan, disebabkan:
 1. tidak ada peminat pada proses pelelangan awal; dan
 2. tidak ada peminat pada proses lelang ulang dengan telah dilakukan penilaian ulang untuk penyesuaian.
 - c. besaran harga terjualnya barang melalui penjualan tanpa lelang untuk jenis barang berupa rumah dinas golongan III dan kendaraan perorangan dinas yang diklasifikasikan sebagai barang bersifat khusus dengan penentuan harganya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. besaran harga terjualnya barang lainnya melalui penjualan tanpa lelang dengan nilai harga yang ditetapkan oleh Gubernur untuk jenis barang :
 1. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
 2. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah;
 3. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
 4. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain/pemilik tanah tersebut;
 5. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
 6. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

Pasal 10

- (1) Nilai pendapatan dari hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berdasarkan :
- a. hasil penilaian atas pemanfaatan barang milik daerah;
 - b. nilai yang dihasilkan dari mitra pemanfaatan, meliputi :
 1. pembayaran pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan yang perhitungannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur; dan
 2. perolehan bangunan setelah digunakan oleh mitra pemanfaatan sesuai dengan jangka waktu pemanfaatan dan penyerahan kepada Pemerintah Provinsi.

(2) Nilai/8

- (2) Nilai yang dihasilkan dari mitra pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. hasil penilaian atas pemanfaatan barang milik daerah; dan
 - b. perolehan bangunan setelah digunakan oleh mitra pemanfaatan sesuai dengan jangka waktu pemanfaatan dan penyerahan kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Nilai pendapatan dari hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berdasarkan praktik bisnis yang dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan melalui pembagian yang adil diantara para pihak atas hasil usaha.
- (2) Risiko dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab para pihak yang tercermin dari kontribusi modal/investasi dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 12

Nilai pendapatan dari jasa giro dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro dikurangi nilai biaya pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank bersangkutan.

Pasal 13

Nilai pendapatan dari hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) berdasarkan perjanjian oleh pejabat daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan masyarakat penerima pinjaman.

Pasal 14

Nilai pendapatan atas tuntutan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) berdasarkan :

- a. nilai yang ditetapkan oleh pejabat pemeriksa internal/eksternal yang bersifat final pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah disetujui pengembaliannya dan ditandatanganinya surat pernyataan pengembalian oleh penyedia; atau
- b. nilai sesuai dengan hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Nilai pendapatan dari komisi dari penempatan dana atau penyimpanan uang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf a berdasarkan kesepakatan dengan pelaku usaha.
- (2) Nilai pendapatan dari penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh rekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf b berdasarkan perjanjian pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 16

Nilai pendapatan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) adalah nilai yang berlaku pada saat penjualan mata uang asing/sesuai indeks harga jual.

Pasal 17

- (1) Nilai pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10) adalah nilai yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dengan melakukan pemotongan pembayaran yang akan dilakukan kepada penyedia barang/jasa.
- (2) Penetapan oleh pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada persentase nilai denda yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan perhitungan berdasarkan perkalian besaran persentase dengan nilai kontrak persatuan hari dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 18

Nilai pendapatan denda pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (11) berdasarkan besaran nilai yang dikenakan kepada wajib pajak daerah atau pejabat terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Nilai pendapatan denda retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12) berdasarkan besaran nilai yang dikenakan kepada wajib retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Nilai pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (13) berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan/pemborongan.

Pasal 21

Nilai pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (14) berdasarkan :

- a. nilai pengembalian atas kelebihan pembayaran yang dilakukan bendahara gaji, bendahara pengeluaran dilingkungan Pemerintahan Daerah atas kelebihan bayar;
- b. nilai pengembalian uang perjalanan dinas yang ditetapkan oleh pejabat pengawas internal/eksternal; atau
- c. nilai dari pengembalian atas perjanjian pemberian pinjaman daerah sesuai pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 22

Nilai pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (15) berdasarkan neraca perhitungan tahun buku yang diterima oleh Pemerintah Provinsi sebagai obyek pendapatan BLUD.

Pasal 23

- (1) Nilai pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (16), yaitu :
 - a. nilai pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah nilai Barang Milik Daerah yang diperoleh dari penyerahan tanah beserta fasilitas yang berdiri di atasnya yang dilakukan oleh pengembang kawasan/perumahan berdasarkan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. nilai pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah nilai yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan selain pendidikan yang telah ditetapkan melalui program wajib belajar;
 - c. nilai pendapatan dari angsuran/cicilan.
- (2) Nilai pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Bagian Kesatu

Penerimaan Dalam Bentuk Uang

Pasal 24

- (1) Penerimaan LLPADYS dalam bentuk uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk oleh Gubernur dan dianggap sah setelah BUD melalui Kuasa BUD menerima nota kredit.
- (2) Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara :
 - a. langsung ke bank oleh pihak wajib bayar;
 - b. transfer dari bank lain, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak wajib bayar; atau
 - c. disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh pihak wajib bayar.
- (3) Untuk setoran penerimaan LLPADYS yang berasal dari pemotongan pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagai sanksi denda keterlambatan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan eksekusi jaminan pembayaran yang dititipkan melalui bank oleh pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur oleh BUD.

Pasal 25

Wajib bayar yang telah menyetor pembayaran berhak menerima Surat Tanda Bukti Pembayaran yang diterbitkan dan disahkan oleh BUD.

Pasal 26

- (1) Bendahara Penerimaan wajib melaksanakan penatausahaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya setoran.
- (3) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran perangkat daerah yang bersangkutan dan secara fungsional kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 27

- (1) BUD berkewajiban melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Mekanisme verifikasi, evaluasi dan analisis oleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) BUD melalui Kuasa BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan atas seluruh hasil penerimaan LLPADYS.

Bagian Kedua
Penerimaan Dalam Bentuk Barang
Pasal 28

- (1) Penerimaan LLPADYS dalam bentuk barang dimasukkan kedalam daftar catatan inventaris barang milik daerah.
- (2) Pemasukkan barang kedalam daftar catatan inventaris barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pasal 29

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) penyerahannya ditujukan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan :
 - a. dokumen bukti kepemilikan yang sah; dan
 - b. surat pernyataan atas barang tidak dalam penguasaan atau sengketa dengan pihak lain.
- (3) Penyerahan barang dianggap sah setelah dilakukan penandatanganan berita acara serah terima barang antara Pengelola Barang dengan pihak yang menyerahkan.
- (4) Sebelum penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah wajib melakukan verifikasi dokumen dan lapangan atas keberadaan barang.

BAB V
PENAGIHAN PADA JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
Bagian Kesatu
Penagihan Piutang Daerah
Paragraf 1
Subjek Penagihan
Pasal 30

Penagihan piutang daerah yang didaftar sebagai LLPADYS ditujukan kepada orang atau badan yang tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban :

- a. pembayaran atas penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sesuai kesepakatan jual beli;
- b. penyerahan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang jasa sebagaimana yang telah dijanjikan;
- c. pembayaran denda pajak/denda retribusi sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. pengembalian pinjaman yang diberikan oleh Daerah sebagaimana perjanjian yang berlaku;
- e. pembayaran angsuran/cicilan sebagaimana perjanjian yang berlaku;
- f. pengembalian dana bergulir yang disalurkan Pemerintah Provinsi sebagaimana waktu yang telah ditentukan; dan
- g. pembayaran sewa atas pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana perjanjian sewa.

Pasal 31

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan piutang daerah pada LLPADYS yang menjadi tanggung jawabnya kepada BUD melalui Kuasa BUD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang harus dilaksanakan oleh wajib bayar.

Paragraf 2 Pelaksanaan Penagihan Pasal 32

Penagihan piutang daerah yang didaftar sebagai LLPADYS harus dilampiri salinan bukti piutang daerah.

Pasal 33

- (1) Penagihan piutang daerah yang didaftar sebagai lain-lain PAD yang sah dan penatausahaannya dilaksanakan oleh Kuasa BUD atas wewenang yang diberikan oleh BUD.
- (2) Dalam hal wajib bayar tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas penagihan pertama maka Kuasa BUD wajib melaksanakan penagihan kedua, kecuali yang bersangkutan meminta penangguhan waktu kewajiban membayar.
- (3) Penangguhan waktu kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penagihan, waktu penagihan, jangka waktu pembayaran atas tagihan, format surat penagihan, format surat penagihan berulang, register surat penagihan, dan register surat penagihan berulang atas piutang daerah pada LLPADYS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Kuasa BUD wajib menyampaikan laporan realisasi penagihan kepada BUD.
- (2) BUD setiap bulan wajib menyampaikan realisasi penerimaan piutang Daerah pada LLPADYS kepada Gubernur.

Pasal 35

Dalam hal subyek penagihan tidak melaksanakan kewajiban bayar setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), penyelesaian pembayaran atas penagihan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penghapusan Piutang Pasal 36

- (1) Piutang daerah pada LLPADYS dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dan Gubernur dengan persetujuan DPRP.

Bagian Kedua
Penagihan Penyerahan Barang
Paragraf 1
Subjek Penagihan
Pasal 37

- (1) Penagihan atas penyerahan barang pada LLPADYS ditujukan kepada orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban atas :
 - a. penyerahan fasilitas sosial/umum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyerahan kembali atas tanah milik Pemerintah Provinsi yang dimanfaatkan oleh orang atau badan berdasarkan kerjasama bangun serah guna atau bangun guna serah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- (2) Penyerahan fasilitas sosial/umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaksanaan Penagihan
Pasal 38

- (1) Penagihan atas penyerahan barang pada LLPADYS harus dilampiri salinan dokumen yang menjadi dasar legalitas penagihan atau penetapan Gubernur terkait kewajiban penyerahan barang.
- (2) Dokumen yang menjadi dasar legalitas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa salinan dari :
 - a. dokumen ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan kewajiban penyerahan/ pernyataan pada saat mengajukan perizinan; atau
 - b. dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah yang di atasnya dilakukan pembangunan bangunan berikut fasilitasnya.

Pasal 39

- (1) Penagihan dan penatausahaan atas penyerahan barang pada LLPADYS dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara penagihan, format surat penagihan, register surat penagihan untuk penyerahan barang dari kelompok pendapatan lain-lain PAD yang sah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 40

- (1) Pejabat Penatausahaan Barang wajib menyampaikan laporan realisasi penagihan penyerahan barang LLPADYS.
- (2) Pengelola Barang setiap bulan wajib melaporkan realisasi penerimaan penyerahan barang dari pihak yang berkewajiban melaksanakan penyerahan barang kecuali tidak ada lagi daftar kewajiban penyerahan barang dari pihak terkait kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 41

Dalam hal subyek penagihan tidak melaksanakan kewajiban penyerahan barang setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, penyelesaian penyerahan barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
Pasal 42

- (1) Pengelolaan penerimaan LLPADYS dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan/Barang Milik Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

LLPADYS yang merupakan hasil yang diperoleh dari dan untuk Badan Layanan Umum terhadap pengelolaannya dilakukan secara langsung oleh BLUD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 44

- (1) Gubernur mengatur dan menyelenggarakan pengendalian sistem internal dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas penerimaan LLPADYS.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada bentuk efisiensi dan efektivitas serta koordinatif antar perangkat daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada jenis LLPADYS.

Pasal 45

- (1) Gubernur berkewajiban menyelesaikan piutang daerah pada jenis-jenis LLPADYS.
- (2) Dalam hal diperlukan Gubernur dapat membentuk Tim Pengendalian untuk penyelesaian piutang daerah pada jenis LLPADYS.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 46

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif kepada pejabat dan pelaksana penatausahaan dan yang terlibat dalam upaya penerimaan LLPADYS.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
SANKSI PIDANA
Pasal 47

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pengelola Barang, Penatausahaan Barang, kepala perangkat daerah dan pelaksana tugas terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku :

- a. Semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil LLPADYS dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. LLPADYS yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak Daerah, bukan retribusi Daerah, dan bukan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADYS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 18 Januari 2023

Pih. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 19 Januari 2023
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (1-14/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Penguatan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya penguatan kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan implementasi dari Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan fokus dan prioritas pemerintah di setiap daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang ini mengamanatkan agar pengelolaan anggaran sektor publik dikelola untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka menunjang dan mendukung peningkatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu memaksimalkan seluruh sumber pendapatan yang dapat diraih oleh Daerah. Memaksimalkan pendapatan daerah merupakan modal utama keberhasilan dalam membangun suatu daerah, karena pendapatan suatu daerah menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik yang berupa pembangunan maupun pelayanan publik.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah. Hal ini selaras dengan pemberian hak kepada Daerah untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya yang ada di Daerah sehingga pemerintah daerah dapat secara maksimal melakukan pendayagunaan pajak dan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan juga lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam/2

Dalam prakteknya kewenangan untuk memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah haruslah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga pada pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah di masing-masing Daerah. Peraturan Daerah merupakan perwujudan dan kesadaran bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Selain mengatur mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daerah berwenang untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai pedoman pelaksanaan bagi suatu Daerah dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas: Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; Hasil kerja sama daerah; Jasa giro; Hasil pengelolaan dana bergulir; Pendapatan bunga; Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; Pendapatan denda pajak daerah; Pendapatan denda retribusi daerah; Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; Pendapatan dari pengembalian; Pendapatan dari BLUD; dan Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Solusi dalam menyelesaikan ketergantungan Daerah kepada pemerintah pusat dapat dilakukan melalui penerimaan yang diperoleh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. LLPADYS merupakan salah satu jenis pendapatan asli daerah yang memiliki potensi untuk membantu peningkatan pendapatan asli daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian. LLPADYS tidak kalah penting dan potensialnya dengan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan tentunya memerlukan pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas, Pengaturan dan pengelolaan LLPAD Yang Sah dengan lebih berdayaguna dan berhasilguna dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan PAD.

Pengaturan LLPADYS dengan Peraturan Daerah Provinsi dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum penerimaan LLPADYS dengan tujuan terwujudnya penerimaan LLPADYS secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam terwujudnya penerimaan LLPADYS telah ditentukan tugas-tugas pejabat terkait di lingkungan pemerintahan daerah untuk melaksanakan penatausahaan, penerimaan dan pertanggungjawaban atas penerimaan LLPADYS.

Tugas pejabat terkait dan pertanggungjawaban atas penerimaan LLPADYS antara lain berkaitan dengan pembayaran atau penyerahan uang tunai atau barang, penagihan piutang, penyelesaian kewajiban yang dilalaikan subyek LLPADYS serta proses pencatatan dan pelaporan yang dilakukan penerima LLPADYS. Pelaksanaan tugas pengelolaan LLPADYS yang baik akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan asli daerah, tingkat desentralisasi fiskal dan penciptaan sumber pendanaan baru guna menopang pembangunan perekonomian daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas